## BAB V

## **KESIMPULAN**

Standarnisasi HAM Internasional sesuai yang telah diamanatkan oleh *Universal Declaration of Humar Rights* (UDHR) Deklarasi Wina pada tahun 1993 tentang HAM, dan Instrumen HAM Internasional Lainnya. Komisi HAM di ASEAN (AICHR) bertanggungjawab untuk pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN. Tetapi sejauh ini eksistensi AICHR lebih menekankan pada fungsi promosi, bukan *protection*. Hal ini dikarenakan usia AICHR masih terbiilang mudah dibandingkan lembaga-lembaga regional lainnya yang sudah di bentuk beberpa dekade yang lalu.

Dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadi tugas utama yang harus di selesaikan oleh ASEAN Intergovernmental Commission On HumanRights (AICHR) sebagai komisi HAM ASEAN. Hal ini dimaksudkan karena AICHR merupakan komisi perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN.Awal Pembentukan AICHR adalah untuk memajukan dan membatasi adanya pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Namun kehadiran AICHR hingga saat ini dianggap hanya sebatas promosi dan pelindungan HAM.Dari pembahasan dan analisa diatas, terdapat Aspekaspek penyebab Ketidakefektifan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Diantaranya, pembatasan Fungsi perlindungan karena adanya mandat yang diberikan dalam TOR AICHR sangat terbatas. Selanjutnya Praktik Prinsip Non-interverencejuga memberikan dampak lemahnya tekanan yang diberikan AICHR sebagai komisi HAM ASEAN terhadap negara anggotadalam menegakkan Hak Asasi Manusia dinegaranya.

Selain itu, AICHR memiliki kewenangan yang terbatas, dimana tidak dibentuk pengadilan HAM ASEAN (subkomisi atau *ad hoc*) yang bertugas secara langsung untuk mengurus dan mengadili kasus pelanggaran HAM. Seperti yang terdapat lembaga regioanal HAM Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Aspek aspek penyebabab yang lain juga adalah bahwa sumber daya serta kinerja dari AICHR sangat minim diantranya: independensi yang lemah, baik dari segi keanggotaan, pendanaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah. Mengingat peran anggota dalam kawasan ASEAN terlalu sedikit dan tidak mampu menjangkau berbagai masalah yang ada di sekitar kawasan Asia tenggara. Sehingga terlihat jelas Belum maksimalnya peran AICHR saat ini menunjukkan adanya ketidakseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara secara menyeluruh.